

2025 - 2029

Rencana Strategis

Bawaslu D.I. Yogyakarta

Nomor : B19/PR.00.02/K.YO/05/2026
Tanggal : 19 Mei 2026

Jl. DI. Panjaitan No. 49 Kel. Mantrijeron
Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta 55143

Phone/Fax : 0274-4436897
Email : set.diy@bawaslu.go.id
Website : yogyakarta.bawaslu.go.id

KATA PENGANTAR

Atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, serta kegiatan pokok untuk mencapai hasil yang diharapkan, berfungsi sebagai acuan pengambilan keputusan dan operasional pembangunan.

Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. Bawaslu D.I. Yogyakarta berkomitmen membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mulai dari Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja. Melalui penetapan target pada dokumen Rencana Strategis 2025-2029 ini diharapkan kinerja Bawaslu D.I. Yogyakarta dapat lebih terarah dan terukur.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi dalam penyusunan Rencana Strategis Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025-2029. Disadari bahwa dokumen ini masih belum sempurna, namun diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat dan berbagai pihak terkait target kinerja Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025-2029.

Yogyakarta, 19 Mei 2026
Badan Pengawas Pemilihan Umum
D.I. Yogyakarta
Ketua,



Drs. Mohammad Najib, M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perkembangan Kelembagaan Pengawas Pemilu.....	3
1. Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu	3
2. Sumber Daya Kesekretariatan	5
3. Sarana dan Prasarana	6
4. Produk Hukum Pengawasan Pemilu.....	7
5. Sistem Informasi Pengawasan Pemilu.....	8
C. Hasil Kinerja Pengawasan Pemilu	9
1. Pencegahan	9
2. Pengawasan Partisipatif, Konsolidasi bersama Pemantau Pemilu.....	10
3. Penanganan Pelanggaran Pemilu.....	15
4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	17
5. Kehumasan	19
D. Capaian Kinerja Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024	25
1. Evaluasi Renstra Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024	25
1.2 Potensi Dan Permasalahan.....	28
A. Kekuatan (<i>Strengths</i>)	28
B. Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)	29
C. Peluang (<i>Opportunities</i>)	29
D. Ancaman (<i>Threats</i>).....	30
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	31
2.1 Visi Bawaslu.....	31
2.2 Misi Bawaslu	32
2.4 Sasaran Strategis Bawaslu	33
A. Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis	35

B. Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025-2029	39
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	42
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	42
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Bawaslu.....	45
BAB IV	48
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	48
4.1 Target Kinerja.....	48
A. Program dan Kegiatan Regular/Non-Tahapan Pemilu.....	48
B. Program dan Kegiatan Prioritas RPJMN 2025-2029.....	48
C. Program dan Kegiatan Tahapan Pemilu.....	49
D. Program dan Kegiatan Tahapan Pemilihan.....	49
4.2 Kerangka Pendanaan.....	67
BAB V	70
PENUTUP	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Pengawas Pemilu di Lingkungan D.I. Yogyakarta.....	3
Gambar 1. 2 Perbandingan Jumlah Pengawas Pemilu Perempuan dan Laki-laki.....	4
Gambar 1. 3 Data Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024	16
Gambar 1. 4 Grafik Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2021-2024	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Pegawai.....	5
Tabel 1. 2 Jumlah Jenis Jabatan Pegawai	5
Tabel 1. 3 Status Bangunan Kantor di lingkungan Bawaslu D.I.Yogyakarta.....	7
Tabel 1. 4 Produk Hukum Bawaslu D.I.Yogyakarta	8
Tabel 1. 5 Aplikasi di lingkungan Bawaslu D.I.Yogyakarta	8
Tabel 1. 6 Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan Tahun 2019/2020	18
Tabel 1. 7 Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan Tahun 2024	19
Tabel 1. 8 Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2021-2022	25
Tabel 1. 9 Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023-2024	26
Tabel 2. 1 Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis.....	35
Tabel 2. 2 Visi Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	39
Tabel 2. 3 Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis.....	39
Tabel 3. 1 Target Kegiatan Prioritas PP3.....	45
Tabel 3. 2 Target Kegiatan Prioritas PP4.....	46
Tabel 3. 3 Target Indikator KP3	46
Tabel 3. 4 Target Indikator KP4	46
Tabel 4. 1 Indikator Kinerja Tahun 2025.....	50
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Tahun 2026-2029	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu, diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah lembaga yang lahir dari semangat reformasi dengan cita-cita mewujudkan Pemilihan Umum yang menjamin tersalurkannya suara rakyat secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Badan Pengawas Pemilihan Umum dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Kewenangan utama dari Badan Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, serta Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu D.I. Yogyakarta telah mengalami pengembangan organisasi berupa perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Perubahan SOTK tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat setara Eselon II. Terlebih jajaran pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, yang semula bersifat *adhoc*, kini ditransformasi menjadi permanen. D.I. Yogyakarta merupakan daerah yang menarik di tengah-tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dimana D.I. Yogyakarta menjadi daerah yang masih kuat mempertahankan adat-istiadat, budaya leluhur, dan sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Gubernur dan Wakil Gubernur dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Sri Pakualam yang sedang bertahta.

Bawaslu D.I. Yogyakarta dibentuk pada tanggal 20 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 593-KEP Tahun 2012 tanggal 20 September 2012 tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bawaslu D.I. Yogyakarta merupakan perpanjangan tangan dari Bawaslu Republik Indonesia yang hubungannya bersifat hierarkis, dengan tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu di wilayah D.I. Yogyakarta. D.I. Yogyakarta terdiri atas 4 Kabupaten, 1 Kota, dengan jumlah Kecamatan sebanyak 78, serta jumlah Kelurahan/Desa sebanyak 438.

Dalam rangka mengaktualisasikan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan khususnya dalam memperkuat sistem Pemilu dan demokrasi melalui Pengawasan Pemilu, maka Bawaslu menyusun manajemen dan tata kelola perencanaan organisasi untuk menentukan arah kerja kelembagaan dalam suatu rencana strategis (Renstra) agar kegiatan Pengawasan Pemilu berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Penyusunan dan penetapan Renstra Bawaslu D.I. Yogyakarta didasarkan pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029. Selain itu, evaluasi atas pencapaian kinerja Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam

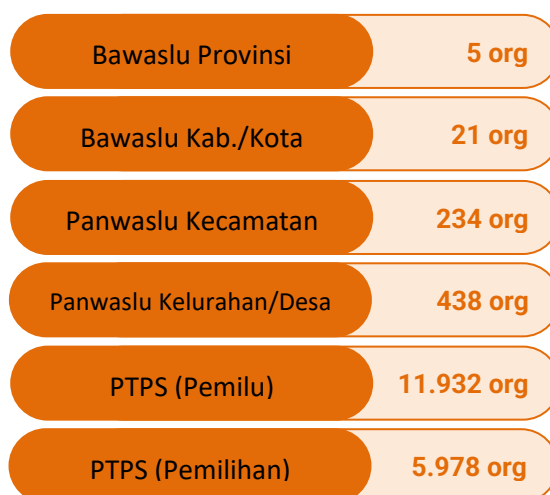
mengimplementasikan Renstra Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2020–2024 menjadi salah satu dasar dalam merumuskan Renstra Tahun 2025–2029. Renstra Tahun 2025–2029 digunakan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), dasar penyusunan program dan kegiatan dalam pelaksanaan anggaran, dan instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja lembaga.

B. Perkembangan Kelembagaan Pengawas Pemilu

1. Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu

Kelembagaan Pengawas Pemilu telah mengalami perkembangan penting yang ditandai dengan penegasan UU Pemilu terhadap struktur Pengawas Pemilu dari Tingkat Pusat hingga Tingkat Kabupaten/Kota yang mengubah status kelembagaan dari *adhoc* (sementara) menjadi tetap untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu secara konsisten. Seiring perubahan ini, jumlah Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang awalnya 3 orang menjadi 5 orang. Permanensi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan pemilu yang berkesinambungan dan meningkatkan kualitas penegakan keadilan pemilihan di tingkat daerah. Jumlah Pengawas Pemilu di lingkungan D.I. Yogyakarta sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Jumlah Pengawas Pemilu di Lingkungan D.I. Yogyakarta



Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sudah bersifat tetap, sedangkan untuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan PTPS masih bersifat *adhoc*. Dari 26 orang Pengawas Pemilu yang saat ini menjabat di Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota, sebanyak 6 orang berjenis kelamin Perempuan.

Gambar 1. 2 Perbandingan Jumlah Pengawas Pemilu Perempuan dan Laki-laki



Bawaslu D.I. Yogyakarta dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah melaksanakan berbagai peningkatan kapasitas di seluruh jenjang diantaranya:

- a. Simulasi Pengisian Alat Kerja Verifikasi Faktual Calon Peserta Pemilu 2024;
- b. Bimbingan Teknis Simulasi Penyusunan Putusan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- c. Bimbingan Teknis Penerimaan Permohonan, Administrasi Persidangan dan Simulasi Penyusunan Putusan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- d. Bimbingan Teknis Mediasi dan Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- e. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota Se- D.I. Yogyakarta;
- f. Workshop Penguatan Kapasitas dan Manajemen Pengetahuan Saksi Peserta Pemilu;
- g. Workshop Penguatan Kapasitas dan Skema Penyelenggaraan Pelatihan Saksi Peserta Pemilu;
- h. Workshop Peningkatan Kapasitas Dan Penilaian Kebutuhan Pelatihan (*Training Needs Assessment*) Pengawas *Adhoc*;
- i. Peningkatan Kapasitas Penanganan Pelanggaran Administrasi bagi Panwaslu Kecamatan;
- j. Sosialisasi Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2018 juncto Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;

- k. Sosialisasi Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Aplikasi SIWASLIH di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Sumber Daya Kesekretariatan

Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu ditunjang dengan dukungan teknis dan administrasi yang dilaksanakan oleh jajaran kesekretariatan. Pada kurun waktu 2020 s.d. 2024, jajaran sekretariat pengawas pemilu telah mengalami peningkatan melalui penyempurnaan dan pemenuhan struktur aparatur sekretariat pengawas pemilu. Jajaran Sekretariat di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Pegawai

Jenis Pegawai	Satuan Kerja		Jumlah
	Provinsi	Kab./Kota	
PNS Organik	21	25	46
PNS Penugasan	0	1	1
CPNS	5	15	20
PPPK	20	48	68
Jumlah	46	89	135

Data update : 31 Desember 2025

Dari total pegawai sekretariat sebanyak 135 orang, dibagi menjadi jenis jabatan sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah Jenis Jabatan Pegawai

Jenis Pegawai	Satuan Kerja		Jumlah
	Provinsi	Kab./Kota	
Jabatan Struktural	3	15	18
Jabatan Fungsional Tertentu	23	55	78
Jabatan Fungsional Umum	20	19	39
Jumlah	46	89	135

Guna meningkatkan kualitas kinerja jajaran sekretariat untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap Pengawasan Pemilu. Jajaran Sekretariat telah diberikan pelatihan sekretariat diantaranya:

- E-Learning* Pengetahuan Anti Korupsi Dasar dan Integritas Untuk Umum;
- Peningkatan Kapasitas Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

- c. *Sharing Session* dengan tema “The Art of Leadership: Seni Memimpin Diri, Tim dan Organisasi”;
- d. *Sharing Session* dengan tema Best Practice: Layanan Konsultasi dan Coaching Clinic Manajemen ASN secara Virtual melalui VirtuOne;
- e. Pelatihan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- f. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengelolaan Arsip;
- g. Webinar Nasional dengan tema Eksistensi Bawaslu dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu;
- h. *E-Learning* Pembekalan dan Sertifikasi Penyusun RKA Angkatan V Tahun 2025;
- i. Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan;
- j. Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- k. Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- l. Pelatihan Jarak Jauh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- m. Sertifikasi Kompetensi Penyusun RKA Angkatan V;
- n. Webinar Pelatihan Generative AI dengan tema “Artificial Intelligence untuk ASN: Menguasai Copilot dan Teknik Prompting”;
- o. Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas;
- p. *Sharing Session* dengan tema “Best Practice Implementasi Sistem Merit”
- q. Pelatihan Artificial Intelligence (AI) Bagi Jajaran Bawaslu;
- r. Webinar Pelatihan untuk ASN (Aparatur Sipil Negara);
- s. Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- t. Pelatihan Internal: Pembinaan Statistik Sektorial Tahun 2025.

3. Sarana dan Prasarana

Saat ini, di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta terdiri dari 1 satker di tingkat provinsi dan 5 satker di tingkat kabupaten/kota, sehingga total satker di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta sebanyak 6 satker atau mencapai 100% dari jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah D.I. Yogyakarta.

Status bangunan kantor di lingkungan Bawaslu D.I. Yogyakarta mayoritas masih berstatus pinjam pakai dari Pemda setempat. Berikut data lengkapnya:

Tabel 1. 3 Status Bangunan Kantor di lingkungan Bawaslu D.I.Yogyakarta

Satuan Kerja	Status Bangunan Kantor	Luas Bangunan dan Halaman Kantor
Bawaslu D.I. Yogyakarta	Pinjam Pakai	784m ²
Bawaslu Kota Yogyakarta	Milik Sendiri	700m ²
Bawaslu Kabupaten Bantul	Pinjam Pakai	336m ²
Bawaslu Kabupaten Sleman	Pinjam Pakai	700m ²
Bawaslu Kabupaten Gunungkidul	Pinjam Pakai	240m ²
Bawaslu Kabupaten Kulon Progo	Pinjam Pakai	1.084m ²

4. Produk Hukum Pengawasan Pemilu

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan strategis dalam pembentukan produk hukum sebagai dasar pelaksanaan kerja kelembagaan. Produk hukum yang dihasilkan tidak hanya menjadi pedoman internal, tetapi juga berperan dalam menjamin kepastian hukum, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Pemilihan.

Sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja, pada bagian ini disajikan data jumlah produk hukum yang telah dihasilkan oleh Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode tahun 2020 - 2025. Data tersebut mencakup berbagai bentuk produk hukum, seperti perjanjian kerjasama, surat keputusan, nota kesepahaman, serta beberapa instrumen hukum lainnya yang disusun dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga.

Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran konkret mengenai capaian kinerja Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta dalam aspek pembentukan produk hukum, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas, konsistensi, dan efektivitas penyusunan produk hukum ke depan, khususnya dalam menghadapi dinamika tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Pada periode tahun 2020-2025, Bawaslu D.I. Yogyakarta menerbitkan 116 (seratus enam belas) produk hukum dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Produk Hukum Bawaslu D.I.Yogyakarta

Tahun	Perjanjian Kerjasama	Surat Keputusan	Nota Kesepahaman	Korespondensi
2020	6		1	
2021		5		
2022	3	10	1	
2023		21	5	22
2024	3	9	4	8
2025	5	11	2	

Seluruh produk hukum yang disusun dan ditetapkan oleh Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses informasi publik, yang secara komprehensif dapat diakses oleh masyarakat melalui laman resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada alamat *jdi.h.bawaslu.go.id*, sehingga setiap pemangku kepentingan, baik akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum, dapat dengan mudah memperoleh, menelusuri, dan memahami berbagai regulasi, keputusan, serta produk hukum lainnya yang dihasilkan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu di Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Sistem Informasi Pengawasan Pemilu

Dalam rangka memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan pemilu yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel sebagaimana amanat misi Bawaslu pada tahun 2020-2024. Bawaslu D.I. Yogyakarta telah menggunakan sistem teknologi informasi/aplikasi sebagai berikut:

Tabel 1. 5 Aplikasi di lingkungan Bawaslu D.I.Yogyakarta

No.	Nama Aplikasi	Alamat URL	Uraian Aplikasi
1.	Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU)	https://siwaslu.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara secara berjenjang pada Pemilu 2024
2.	Sistem Pengawasan Pemilihan	https://siwaslih.bawaslu.go.id/	Aplikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi hasil pemungutan dan penghitungan suara

No.	Nama Aplikasi	Alamat URL	Uraian Aplikasi
	(SIWASLIH)		serta hasil pengawasan rekapitulasi suara secara berjenjang pada Pemilihan 2024
3.	Form Pencegahan Online Bawaslu	https://formpencegahan.bawaslu.go.id/	Form Pencegahan Online Bawaslu adalah aplikasi berbasis situs web yang digunakan oleh pengawas pemilu (Bawaslu, Provinsi, Kab/Kota, hingga Panwascam) untuk mendokumentasikan, melaporkan, dan mengoptimalkan data kegiatan pencegahan pelanggaran pemilu secara <i>real-time</i> .

C. Hasil Kinerja Pengawasan Pemilu

1. Pencegahan

Bawaslu D.I. Yogyakarta telah mengimplementasikan berbagai langkah pencegahan. Berikut adalah beberapa bentuk pencegahan yang telah dilakukan:

- a. Pengawasan Melekat dan Uji Petik Bawaslu DIY melakukan pengawasan langsung terhadap proses pencocokan dan penelitian (coklit). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan prosedur coklit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Bawaslu DIY juga melakukan uji petik untuk memverifikasi akurasi data pemilih di lapangan.
- b. Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan Bawaslu DIY aktif berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), partai politik, dan instansi terkait lainnya. Koordinasi ini bertujuan untuk sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih, sehingga dapat meminimalisir potensi ketidaksesuaian data.
- c. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media, termasuk media sosial dan pertemuan langsung, Bawaslu DIY memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
- e. Pengawasan Partisipatif Bawaslu DIY mendorong keterlibatan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan, diharapkan pengawasan menjadi lebih komprehensif dan efektif dalam mencegah pelanggaran.
- f. Pemetaan potensi kerawanan pada setiap tahapan pemilu sebagai dasar penyusunan strategi pengawasan.
- g. Penerbitan himbauan kepada peserta pemilu dan penyelenggara.

- h. Pengawasan langsung di lapangan oleh jajaran pengawas di semua tingkatan.
- i. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung sistem pengawasan dan pelaporan..

2. Pengawasan Partisipatif, Konsolidasi bersama Pemantau Pemilu

Merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023, pengawasan partisipatif dimaknai sebagai ketugasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan. Pengertian ini menegaskan bahwa pengawasan partisipatif bukan sekadar aktivitas tambahan, melainkan strategi kelembagaan yang dirancang secara sistematis untuk mendorong masyarakat berperan sebagai subjek pengawasan. Melalui pengawasan partisipatif, masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai aktor demokrasi yang memiliki kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan untuk mengawasi setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan. Bentuk-bentuk pengawasan partisipatif tersebut meliputi:

- a. Pendidikan Pengawas Partisipatif, yakni kegiatan pendidikan yang ditujukan untuk membentuk dan memperkuat kapasitas masyarakat agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan karakter sebagai pengawas partisipatif. Pendidikan ini dilaksanakan secara berjenjang pada lingkup kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional, baik melalui pertemuan tatap muka maupun media daring;
- b. Forum Warga Pengawasan Partisipatif, yaitu forum berbasis komunitas yang menjadi ruang dialog dan partisipasi aktif masyarakat untuk membahas persoalan kepemiluan serta mendorong kesadaran pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan. Forum ini menekankan pendekatan dialogis dan partisipatoris guna mendekatkan masyarakat dengan praktik pengawasan demokratis;
- c. Pojok Pengawasan, yakni program yang berfungsi sebagai sarana informasi dan konsultasi kepemiluan sekaligus kanal penyampaian hasil pengawasan masyarakat. Pojok Pengawasan disediakan di kantor Bawaslu maupun ruang publik strategis agar mudah diakses oleh masyarakat luas;
- d. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi, yakni program yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti penelitian, kuliah umum, seminar, magang,

hingga program kuliah kerja nyata tematik. Bentuk ini bertujuan mengintegrasikan dunia akademik dengan praktik pengawasan Pemilu guna memperluas basis pengetahuan dan inovasi pengawasan;

- e. Kampung Pengawasan Partisipatif, yakni model pengawasan berbasis desa atau kampung yang melibatkan kelompok masyarakat secara kolektif dalam mengawasi tahapan pra penyelenggaraan, penyelenggaraan, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan. Kampung Pengawasan dibentuk dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan Pemilu dan kesiapan masyarakat setempat;
- f. Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif, yang memanfaatkan ruang digital sebagai media edukasi, komunikasi, dan mobilisasi pengawasan. Komunitas ini berperan penting dalam memperluas jangkauan pengawasan, menangkal disinformasi, serta mendorong pelaporan pelanggaran melalui platform digital.

Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta menargetkan pengembangan pengawasan partisipatif pada setiap elemen masyarakat, antara lain :

- a. Pendampingan Desa Anti Politik Uang (Desa APU);

Desa Anti Politik Uang (APU) di wilayah D.I Yogyakarta juga merupakan inisiatif strategis berbasis masyarakat dalam upaya pencegahan praktik politik uang yang kerap mencederai integritas dan kualitas demokrasi. Program ini dirancang tidak hanya berorientasi pada tahapan Pemilu, tetapi dijalankan secara berkelanjutan pada masa non-tahapan guna menumbuhkan budaya politik yang bersih, berintegritas, dan berkeadilan di tingkat desa/kelurahan. Melalui pendekatan pengawasan partisipatif, masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam menolak praktik politik uang sekaligus menginternalisasi kesadaran bahwa praktik tersebut merupakan ancaman serius terhadap keadilan Pemilu dan kedaulatan rakyat. Keberhasilan program ini tercermin dari meningkatnya kesadaran dan komitmen masyarakat, yang pada beberapa kelurahan telah mencapai tahap progresif dengan lahirnya regulasi lokal berupa Peraturan Kelurahan yang memuat klausul anti politik uang, seperti di Kelurahan Murtigading (Kabupaten Bantul) dan Kelurahan Sardonoarjo (Kabupaten Sleman), serta penetapan Desa Guwosari, Pajangan,

Bantul sebagai desa percontohan anti politik uang pertama di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keberlanjutan dan keberhasilan Desa APU di D.I. Yogyakarta tidak terlepas dari tingginya partisipasi masyarakat yang secara sadar terlibat dalam kegiatan sosialisasi, edukasi, pelaporan, serta pembentukan kesepakatan bersama di tingkat kelurahan, yang diperkuat melalui kolaborasi multipihak. Dalam pengembangannya, Bawaslu D.I. Yogyakarta bersama Bawaslu Kabupaten/Kota se-D.I. Yogyakarta menggandeng perguruan tinggi, organisasi masyarakat, pegiat Pemilu, dan aparat desa/kelurahan untuk melakukan pembinaan dan pendampingan berkelanjutan, termasuk melalui edukasi lintas desa. Hingga tahun ini sudah ada 48 Desa APU yang terbentuk di seluruh wilayah DIY di 5 Kabupaten/Kota yang ada, dengan rincian sebagai berikut: Kabupaten Bantul 19 Desa APU, Kabupaten Sleman 5 Desa APU, Kabupaten Kulon Progo 5 Desa APU, Kabupaten Gunungkidul 5 Desa APU, dan Khusus Kota Yogyakarta berdasarkan tingkat Kemantren (Kecamatan) terdapat 14 Kemantren APU, menjadikan program ini sebagai rujukan studi tiru bagi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Peran Bawaslu D.I. Yogyakarta sangat krusial dalam memastikan program berjalan sistematis dan berkelanjutan, mulai dari edukasi bahaya politik uang hingga pengawalan penyusunan regulasi desa, yang juga mendapat atensi dari Bawaslu Republik Indonesia melalui kegiatan sosialisasi nasional yang dihadiri langsung oleh Anggota Bawaslu RI sebagai bentuk komitmen penguatan pengawasan partisipatif dan pencegahan politik uang di tingkat akar rumput.

b. Kolaborasi dengan Kelompok Jaga Warga;

D.I. Yogyakarta memiliki nilai-nilai gotong royong dan kearifan lokal yang menjadi kekuatan utama dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi. Hal tersebut menjadi peluang strategis Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam melibatkan kegiatan pengawasan partisipatif, yang telah direpresentasikan dalam Nota Kesepakatan Bawaslu D.I Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta Nomor: 100.3.7.1/6928; Nomor 060.1/HK.02.00/K.YO/09/2024 tentang Pengembangan Pengawasan Partisipatif Berbasis Pelestarian Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam implementasinya Bawaslu D.I. Yogyakarta menyasar Kelompok Jaga Warga di

seluruh wilayah D.I. Yogyakarta untuk terlibat tidak hanya secara ketugasan menjaga keamanan dan ketahanan sosial di tingkat Padukuhan, tetapi bertransformasi menjadi aktor penting dalam pengawasan partisipatif pada momentum Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di D.I. Yogyakarta.

Bawaslu D.I. Yogyakarta turut membekali Kelompok Jaga Warga melalui kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan harapan dapat menumbuhkan semangat gotong royong mereka dalam menjaga kondusifitas selama tahapan Pemilihan berlangsung. Hasilnya, Kelompok Jaga Warga yang juga merupakan lembaga strategis Gubernur D.I. Yogyakarta menunjukkan partisipasi aktif dalam mengawal proses tahapan Pemilihan di wilayah masing-masing. Mayoritas Kelompok Jaga Warga yang dianggotai tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan tokoh agama secara efektif memberikan kontribusi positif dalam menjaga kondusifitas wilayah selama tahapan masa tenang, pendistribusian logistik, serta pemungutan dan penghitungan suara di basis padukuhan.

c. Bawaslu Ngampus

Berupa kegiatan pengenalan/pembelajaran politik, demokrasi dan kepemiluan oleh Pimpinan Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta di perguruan tinggi mitra Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta kepada mahasiswa.

d. Kolaborasi dengan stakeholder terkait

Bawaslu D.I. Yogyakarta memandang stakeholder sebagai unsur strategis dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Oleh karena itu, Bawaslu D.I. Yogyakarta mendukung penuh partisipasi organisasi pemantau Pemilu yang menjalankan tugasnya secara independen dan profesional, termasuk stakeholder yang memiliki cakupan wilayah provinsi. Kolaborasi ini memungkinkan pelaksanaan secara lebih luas, independen, dan komprehensif, sekaligus mencerminkan komitmen bersama antara Bawaslu dan stakeholder dalam menjaga integritas, transparansi, dan kualitas demokrasi di D.I. Yogyakarta.

e. Program magang mahasiswa

Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta secara konsisten membuka ruang kolaborasi dan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya perguruan tinggi, sebagai bagian dari penguatan pengawasan partisipatif dan

pendidikan demokrasi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerimaan mahasiswa magang yang berasal dari perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam kegiatan pengawasan Pemilu, tata kelola kelembagaan, serta memahami dinamika demokrasi di tingkat daerah. Melalui program magang ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman praktis, tetapi juga pemahaman kontekstual mengenai peran strategis lembaga pengawas Pemilu dalam menjaga integritas proses demokrasi.

Keterlibatan mahasiswa dari berbagai latar belakang perguruan tinggi tersebut sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan antara Bawaslu DIY dan dunia akademik, serta berkontribusi pada pengembangan kapasitas generasi muda yang memiliki wawasan kepemiluan, daya kritis, dan kesadaran etis terhadap pentingnya integritas dalam Pemilu. Kolaborasi ini diharapkan mampu melahirkan kader-kader muda yang peduli terhadap pengawasan Pemilu dan berperan sebagai agen perubahan dalam mendorong demokrasi yang lebih berkualitas. Dengan memperluas kemitraan secara berkelanjutan, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta meneguhkan perannya sebagai ruang pembelajaran publik yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada penguatan demokrasi di masa depan.

- f. Pembentukan komunitas pengawas partisipatif untuk memperkuat jaringan pengawasan di akar rumput

Upaya sistematis untuk membangun dan menggerakkan kelompok masyarakat agar secara aktif terlibat dalam pengawasan, dengan tujuan menciptakan jaringan pengawasan yang kuat, luas, dan efektif hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Adapun komunitas pengawasan partisipatif yang dibentuk oleh Bawaslu D.I. Yogyakarta bersama Bawaslu Kabupaten/Kota antara lain:

- 1) **Rumah Partisipatif** – Kecamatan Temon;
- 2) **Repputasi** – Kecamatan Wates;
- 3) **Korlapas** – Kecamatan Panjatan;
- 4) **Asga** – Kecamatan Galur;
- 5) **Korelasi** – Kecamatan Lendah;
- 6) **Respati** – Kecamatan Sentolo;

- 7) **Komparan** – Kecamatan Nanggulan;
- 8) **Relapergi** – Kecamatan Pengasih;
- 9) **Kowasi** – Kecamatan Kokap;
- 10) **Ragi** – Kecamatan Girimulyo;
- 11) **Rekreasi** – Kecamatan Samigaluh;
- 12) **Relatif** – Kecamatan Kalibawang;
- 13) **Sapa Sleman** – Kabupaten Sleman;
- 14) **Relawan Pengawas Berbasis Dukuh** – Padukuhan di Kabupaten Bantul;
- 15) **Duta Pengawas Partisipatif Pemilih Pemula** – Sekolah-sekolah di Kecamatan Sewon;
- 16) **Mitra Binaan KISP** – Mencakup lima Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 17) **Bukan Bikers Biasa** – Komunitas Pengendara Motor di Kabupaten Bantul;
- 18) **KompasKU** – Komunitas Alumni SKPP dan P2P di Kabupaten Kulon Progo;
- 19) **Jamrud** – Jaringan Masyarakat Peduli Demokrasi (Alumni P2P) Kota Yogyakarta

3. Penanganan Pelanggaran Pemilu

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta berlangsung dengan aman, lancar, dan kondusif. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) D.I. Yogyakarta dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sepanjang tahun 2024, Bawaslu D.I. Yogyakarta bersama jajaran di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan telah menangani sekitar 949 dugaan pelanggaran Pemilu. Mayoritas pelanggaran yang ditemukan adalah pelanggaran administratif, terutama terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai ketentuan, seperti lokasi, ukuran, dan waktu pemasangan. Pelanggaran administratif mencapai 918 kasus, menunjukkan perlunya peningkatan kepatuhan peserta pemilu terhadap aturan.

**Gambar 1.3 Data Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024
Bawaslu D.I. Yogyakarta**

DATA HASIL PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU 2024 BAWASLU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA													
NO	PROVINSI/ KAB/KOTA/KEC	TEMUAN		LAPORAN		HASIL PENANGANAN PELANGGARAN		JENIS PELANGGARAN					
		REGISTRASI	TIDAK REGISTRASI	REGISTRASI	TIDAK REGISTRASI	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	ADMINISTRATIF ADMINISTRATIF	ADM CEPAT	KODE ETIK	PIDANA	HUKUM LAIN NETRALITAS ASN	UU LAIN
1.	D.I. Yogyakarta	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2.1.	SLEMAN	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1
2.2.	Total Penanganan di Seluruh Kecamatan di Kab SLEMAN	62	0	0	1	62	0	62	0	0	0	0	0
3.1.	KOTA YOGYAKARTA	1	0	2	4	0	3	0	0	0	0	0	0
3.2.	Total Penanganan di Seluruh Kecamatan di Kota YOGYAKARTA	29	0	0	1	29	0	28	0	1	0	0	0
3.1.	BANTUL	3	0	0	2	2	1	0	0	1	0	0	1
3.2.	Total Penanganan di Seluruh Kecamatan di Kab BANTUL	697	0	0	2	696	1	696	0	0	0	0	0
4.1.	KULON PROGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Total Penanganan di Seluruh Kecamatan di Kab KULON PROGO	110	0	0	0	110	0	108	0	0	0	0	2
5.1.	GUNUNG KIDUL	0	0	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0
5.2.	Total Penanganan di Seluruh Kecamatan di Kab GUNUNG KIDUL	25	0	0	2	25	0	25	0	0	0	0	0

Selain pelanggaran administratif, terdapat pula pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang tercatat ada dua kasus, serta pelanggaran hukum lainnya sebanyak empat kasus. Dugaan tindak pidana pemilu seperti politik uang, penyalahgunaan jabatan, dan kampanye di tempat terlarang memang ditemukan, tetapi sebagian besar tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap penegakan hukum karena keterbatasan alat bukti dan tidak terpenuhinya unsur pidana.

Pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran dilakukan secara menyeluruh pada berbagai tahapan Pemilu, mulai dari non-tahapan, pencalonan, kampanye, masa tenang, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Tahapan kampanye menjadi fase dengan potensi pelanggaran tertinggi, termasuk penggunaan fasilitas pemerintah yang tidak semestinya, kampanye di tempat ibadah atau pendidikan, serta dugaan politik uang. Pada masa tenang dan tahapan pemungutan suara, ditemukan dugaan pelanggaran berupa penyalahgunaan bantuan sosial dan potensi penggelembungan suara, meskipun tidak semuanya memenuhi unsur pelanggaran yang dapat diproses hukum.

Kinerja Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam penanganan pelanggaran Pemilu Tahun 2024 menunjukkan hasil yang baik dan efektif. Dominasi pelanggaran administratif menandakan perlunya peningkatan kepatuhan peserta pemilu, sementara minimnya

kasus pidana yang berlanjut menjadi bukti keberhasilan strategi pencegahan. Upaya berkelanjutan dalam memperkuat regulasi, sumber daya manusia, dan koordinasi akan semakin memperkuat integritas dan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa depan.

4. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan sengketa Pemilihan merupakan kewenangan Bawaslu dalam penegakan keadilan Pemilu (*electoral justice*), bagi peserta Pemilu yang hak hukum dan konstitusinya dilanggar oleh pihak lain, baik dari peserta Pemilu lainnya maupun Penyelenggaraan Pemilu (KPU). Dalam menjalankan fungsi penyelesaian sengketa Pemilu, Bawaslu D.I. Yogyakarta melaksanakan Pembinaan/Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan baik di Bawaslu D.I. Yogyakarta sendiri maupun kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, selain itu sebelum tahapan Pemilu/Pemilihan terdapat beberapa hal yang telah dipersiapkan oleh Bawaslu D.I. Yogyakarta untuk melaksanakan penyelesaian sengketa, diantaranya melakukan mitigasi sengketa Pemilu/Pemilihan, persiapan sarana prasarana, persiapan SDM, maupun melakukan simulasi penerimaan permohonan, simulasi persidangan, hingga pelatihan penyusunan putusan. Sebagai bahan analisis dan rekomendasi kebijakan yang komprehensif terhadap kerangka hukum penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu D.I. Yogyakarta menyusun *Policy Paper* untuk bahan masukan substantif bagi penyempurnaan regulasi ke depan.

Di D.I. Yogyakarta pada Pemilu 2019, terdapat 10 (sepuluh) permohonan PSPP yang diregistrasi. Dari jumlah tersebut, 2 (dua) perkara diselesaikan melalui mediasi dengan kesepakatan para pihak, sedangkan 8 (delapan) perkara diselesaikan melalui adjudikasi, dengan variasi putusan berupa dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, maupun ditolak. Sebaran perkara tersebut tidak hanya terjadi di tingkat provinsi, tetapi juga di tingkat kabupaten seperti Kulon Progo, Sleman, dan Gunungkidul, yang mayoritas berkaitan dengan keberatan terhadap penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bakal calon anggota legislatif dalam Daftar Calon Sementara (DCS). Hal ini mengindikasikan bahwa tahapan pencalonan merupakan fase paling rentan sengketa. Pada Pemilihan Tahun 2020, jumlah sengketa tercatat lebih sedikit, yakni 1 (satu) perkara PSPP yang diselesaikan melalui mekanisme musyawarah dan menghasilkan putusan dikabulkan sebagian. Selain itu, terdapat 2

(dua) perkara PSAP terkait tindakan Peserta yang merugikan hak peserta lain dalam pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang seluruhnya berhasil diselesaikan melalui kesepakatan para pihak.

Sebagai bahan perbandingan, data penyelesaian sengketa di D.I. Yogyakarta pada Pemilu/Pemilihan tahun 2024 menunjukkan tren yang berbeda dibandingkan periode Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020. Pada Pemilu 2024 tercatat 3 (tiga) perkara PSAP yang seluruhnya diselesaikan melalui mediasi. Seluruh perkara tersebut berkaitan dengan tindakan peserta yang merugikan peserta lain, khususnya terkait pemasangan APK yang menutupi atau menghalangi APK pihak lain. Menariknya, pada tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 tidak terdapat permohonan sengketa PSPP baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa konflik antara peserta dan penyelenggara relatif minim pada Pemilu/Pemilihan tahun 2024. Selain itu, terdapat 2 (dua) penyelesaian sengketa antara peserta dengan warga masyarakat, di mana peristiwa tersebut diselesaikan melalui mediasi langsung oleh Pengawas. Kasus tersebut umumnya berkaitan dengan pemasangan APK di pekarangan warga tanpa izin atau tidak sesuai regulasi.

Tabel 1. 6 Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan Tahun 2019/2020

Pemilu	PSPP	PSAP
DIY	3	-
Kulonprogo	5	-
Sleman	1	
Gunungkidul	1	
Pemilihan	PSPP	PSAP
Gunungkidul	1	1
Bantul	-	1

Tabel 1. 7 Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan Tahun 2024

Pemilu	PSPP	PSAP
Sleman	-	1
Gunungkidul	-	2
Pemilihan	Peserta dengan Warga	
Gunungkidul	1	
Bantul	1	

Secara komparatif terlihat adanya penurunan jumlah permohonan sengketa PSPP dan pergeseran pola sengketa dari Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 yang lebih banyak PSPP serta pada Pemilu dan Pemilihan 2024 yang lebih banyak PSAP selain itu adanya sengketa antara Peserta dengan Warga yang mana belum diatur dalam regulasi, secara umum tren ini merupakan indikator positif meningkatnya efektivitas upaya pencegahan yang dilakukan, khususnya dalam meminimalisir sengketa melalui mitigasi penyelesaian sengketa yang telah dilakukan.

5. Kehumasan

Pelaksanaan fungsi dan program kehumasan Bawaslu DIY pada periode 2020–2024 merupakan langkah strategis lembaga dalam mewujudkan penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang transparan, akuntabel, serta inklusif. Secara umum, kinerja kehumasan terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

a. Koordinasi dan Konsolidasi Kelembagaan

Dalam rangka menjaga ritme kerja yang selaras, Bawaslu DIY memprioritaskan manajemen komunikasi penguatan koordinasi internal antaranjang lembaga dan perluasan jejaring dengan media massa sebagai pilar demokrasi Langkah ini bertujuan untuk menyelaraskan persepsi dan tindakan antara Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota se-DIY berjalan secara seragam dan efektif.

1) Rapat Koordinasi Berkala

Penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi rutin bukan sekadar pertemuan administratif, melainkan instrumen strategis untuk memastikan seluruh kebijakan Bawaslu RI terimplementasi hingga ke tingkat

Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan koordinasi dan evaluasi rutin mencakup pembahasan program kerja, penyusunan laporan kegiatan, hingga implementasi kebijakan publikasi di media sosial sesuai arahan Bawaslu RI. Bawaslu DIY memastikan bahwa seluruh jajaran menjalankan kebijakan kehumasan secara seragam, serta mampu menindaklanjuti arahan Bawaslu RI secara tepat.

2) Pengorganisasian Media Massa

Bawaslu DIY memposisikan insan pers bukan hanya sebagai penyebar informasi, melainkan sebagai mitra kritis dalam mengawal transparansi pemilu. Hubungan profesional ini dibangun melalui pendekatan personal maupun institusional. Bawaslu DIY menjalin hubungan dengan insan pers sebagai mitra strategis informasi. Upaya ini dilakukan melalui:

- a) Media Visit: Kunjungan ke lembaga penyiaran lokal seperti Jogja TV. guna memperluas jangkauan edukasi pengawasan melalui siaran televisi yang mampu menyentuh segmen masyarakat luas hingga ke pelosok daerah;
- b) Grup Komunikasi Digital: Pemanfaatan platform WhatsApp sebagai sarana distribusi rilis berita, undangan kegiatan, dan ruang komunikasi dua arah dengan jurnalis dari media cetak, elektronik, televisi, maupun radio.

3) Kemitraan Strategis dengan Organisasi Masyarakat

Bawaslu DIY menyadari bahwa pengawasan pemilu tidak dapat dilakukan secara optimal tanpa keterlibatan aktif elemen masyarakat sipil. Oleh karena itu, lembaga secara konsisten membangun jaringan kemitraan yang luas dan inklusif. Fokus utama dari kolaborasi ini adalah untuk memperluas jangkauan pengawasan partisipatif, di mana setiap lapisan masyarakat memiliki pemahaman dan akses untuk ikut serta mengawal integritas demokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Implementasi kemitraan ini diwujudkan melalui beberapa organisasi masyarakat, antara lain:

- a) Kelompok Disabilitas dan Inklusi: Melalui kerja sama dengan lembaga seperti SAPDA, SIGAB, CIQAL, dan HWDI, Bawaslu DIY berkomitmen memastikan hak-hak politik kelompok disabilitas

- terpenuhi, baik dalam hal aksesibilitas tempat pemungutan suara maupun pemenuhan informasi pemilu yang ramah difabel;
- b) Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan: Kolaborasi dengan Fatayat NU, Nasyiatul ‘Aisyiyah, DMI, dan FKUB bertujuan untuk memperkuat edukasi pemilu berbasis komunitas dan menjaga kerukunan umat beragama agar terhindar dari politisasi SARA maupun penggunaan tempat ibadah untuk kegiatan kampanye;
 - c) Aktivis Mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan: Kemitraan dengan organisasi seperti HMI, PMII, GMNI, PMKRI, GMKI, dan BEM Nusantara diarahkan untuk mengkonsolidasi peran mahasiswa sebagai agen pengawas yang kritis terhadap praktik politik uang dan penyebaran berita bohong (*hoax*);
 - d) Lembaga Pemantau dan Analisis Demokrasi: Sinergi dengan JPPR, KISP, JaDi, dan IDEA dilakukan untuk memperkuat metodologi pengawasan dan analisis data terkait potensi pelanggaran pemilu di wilayah D.I. Yogyakarta.

Bawaslu D.I. Yogyakarta tidak hanya memposisikan diri sebagai pengawas formal, tetapi juga sebagai fasilitator bagi gerakan rakyat dalam menciptakan Pemilu dan Pemilihan yang bersih, bermartabat, dan bebas dari intervensi yang mencederai keadilan.

b. Penyediaan dan Tata Kelola Informasi Publik

Kegiatan ini merupakan manifestasi dari komitmen Bawaslu DIY dalam menjunjung tinggi transparansi dan memenuhi hak konstitusional publik atas informasi. Melalui pengelolaan informasi yang terstruktur, Bawaslu DIY berupaya membangun kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap integritas proses pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Strategi penyediaan informasi ini dilaksanakan melalui berbagai kanal berikut:

1) Optimalisasi Kanal Digital (Laman Resmi dan Media Sosial)

Bawaslu DIY mentransformasi platform digital sebagai garda terdepan diseminasi informasi. Situs resmi yogyakarta.bawaslu.go.id difungsikan sebagai pangkalan data utama yang menyajikan berita pengawasan secara cepat dan transparan. Sementara itu, penggunaan media sosial seperti

Instagram, X, TikTok, Facebook, dan YouTube diarahkan pada edukasi kreatif. Melalui konten seperti *podcast* dan kolaborasi visual antarinstansi, pesan-pesan pengawasan dikemas secara populer agar lebih mudah diterima oleh generasi muda dan masyarakat luas.

2) Layanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Bawaslu DIY menyediakan layanan PPID yang aksesibel. Masyarakat diberikan kemudahan untuk mengajukan permohonan informasi melalui dua jalur

- a) Daring (Online): Melalui situs web PPID, surat elektronik (email), maupun layanan telepon;
- b) Luring (Offline): Layanan tatap muka langsung di kantor Bawaslu DIY

3) Publikasi Buletin

Penerbitan buletin berkala selama periode 2020–2024 menjadi sarana pendokumentasian kinerja pengawasan yang mendalam. Selain memuat laporan kegiatan, buletin ini juga menjadi ruang bagi pemikiran kritis melalui artikel opini mengenai isu-isu strategis kepemiluan, sehingga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan pegiat pemilu.

4) Optimalisasi penyebaran informasi

Bawaslu DIY menerapkan pola komunikasi yang responsif terhadap situasi krusial melalui:

- a) Konferensi Pers dan Rilis Berita: Digunakan untuk menyampaikan sikap resmi lembaga, seperti proses hukum dalam Sentra Gakkumdu bersama Kepolisian dan Kejaksaan, serta penyampaian hasil pengawasan akhir Pemilu 2024;
- b) Layanan SMS Broadcast: Sebuah langkah inovatif pada Pilkada Serentak 2020 yang memanfaatkan teknologi seluler untuk menjangkau pemilih di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Gunungkidul secara personal, guna mengajak masyarakat terlibat langsung dalam pengawasan partisipatif.

Dengan penataan informasi yang komprehensif ini, Bawaslu DIY memastikan bahwa setiap tahapan pengawasan tidak hanya dilakukan secara benar menurut hukum, tetapi juga tersampaikan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat.

c. Peningkatan Kapasitas SDM

Sebagai upaya menjaga kualitas informasi yang disampaikan kepada publik, Bawaslu DIY secara konsisten menyelenggarakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang kehumasan. Program ini bertujuan untuk mentransformasi personel kehumasan menjadi komunikator publik yang profesional, adaptif terhadap teknologi, dan mampu menyajikan data pengawasan secara edukatif. Rangkaian program peningkatan kapasitas tersebut mencakup beberapa aspek kompetensi inti, yakni:

1) Penguatan Relasi Strategis dengan Media Massa

Pada Oktober 2022, Bawaslu DIY menyelenggarakan pelatihan khusus untuk memperdalam kemampuan personel dalam membangun hubungan sinergis dengan media. Bersama narasumber dari Bawaslu RI, pelatihan ini menekankan pada pentingnya manajemen media dalam mendukung pengawasan pemilu yang transparan, sehingga tercipta keselarasan informasi antara lembaga dan pers.

2) Literasi Jurnalistik dan Standarisasi Penulisan Berita

Untuk memastikan setiap informasi yang dipublikasikan memenuhi standar keterbukaan informasi yang akurat dan kredibel, Bawaslu DIY menghadirkan jurnalis dari ANTARA pada Juni 2023. Fokus utama pelatihan ini adalah teknik penulisan berita formal dan penyusunan narasi yang objektif, guna menghindari disinformasi serta mempermudah masyarakat dalam memahami hasil kerja lembaga.

3) Produksi Konten Kreatif dan Digitalisasi Informasi

Menyadari pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat ke arah visual, Bawaslu DIY menyelenggarakan rangkaian pelatihan teknik videografi dan penyuntingan video (*video editing*) pada Juni dan November 2023. Berkolaborasi dengan praktisi dan akademisi dari Sekolah Tinggi Multimedia (MMTC) Yogyakarta, personel humas dibekali kemampuan

teknis untuk mengemas pesan-pesan pengawasan ke dalam konten publikasi digital yang menarik, namun tetap edukatif dan sesuai dengan norma komunikasi publik.

4) Mitigasi Kerawanan dan Dokumentasi Masa Kampanye

Menjelang tahapan krusial Pemilu 2024, pada November 2024 (sebagai bagian dari evaluasi berkelanjutan), dilaksanakan peningkatan kapasitas yang difokuskan pada dokumentasi dan publikasi potensi kerawanan kampanye. Kegiatan ini melibatkan 35 perwakilan unsur media untuk memperkuat pengawasan partisipatif, sekaligus memastikan bahwa setiap upaya pencegahan pelanggaran terdokumentasi dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Melalui investasi pada pengembangan kompetensi ini, Bawaslu DIY memastikan bahwa fungsi kehumasan bukan hanya sekadar pendukung administratif, melainkan instrumen strategis yang mampu menjembatani lembaga dengan masyarakat melalui informasi yang inklusif dan berkualitas.

d. Capaian Prestasi dan Penghargaan kehumasan

Segala upaya strategis dalam penguatan fungsi kehumasan Bawaslu DIY sepanjang periode 2020–2024 telah membuahkan pengakuan nyata dari berbagai pihak. Pencapaian ini merupakan cerminan dari dedikasi lembaga dalam mengimplementasikan prinsip transparansi, profesionalisme, serta kepatuhan yang tinggi terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa prestasi yang berhasil dipertahankan dan diraih antara lain:

1) Penerapan Standar Keterbukaan Informasi Tingkat Regional

Bawaslu DIY berhasil menorehkan catatan gemilang dengan mempertahankan kualifikasi sebagai Badan Publik Informatif selama lima tahun berturut-turut (2020–2024). Penghargaan ini diberikan oleh Komisi Informasi Daerah (KID) DIY dalam kategori Instansi Vertikal se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Keberhasilan mempertahankan predikat tertinggi ini menunjukkan konsistensi lembaga dalam menyediakan akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat bagi masyarakat DIY.

2) Capaian Nasional dalam Anugerah Keterbukaan Informasi

Di tingkat nasional, Bawaslu DIY juga diakui sebagai salah satu unit kerja terbaik dalam lingkungan Bawaslu Republik Indonesia. Lembaga secara konsisten menerima predikat "Informatif" dalam ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI dari tahun 2020 hingga 2024. Prestasi ini menegaskan bahwa standar tata kelola informasi yang diterapkan oleh Bawaslu DIY telah selaras dengan parameter nasional dan mampu menjadi rujukan bagi badan publik lainnya.

Rangkaian penghargaan ini bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan bukti nyata atas komitmen Bawaslu DIY dalam membangun kepercayaan publik. Dengan predikat informatif yang diraih secara berturut-turut, Bawaslu DIY membuktikan bahwa budaya keterbukaan telah terinternalisasi dalam setiap nafas pengawasan pemilu dan pemilihan di wilayah DIY.

D. Capaian Kinerja Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024

1. Evaluasi Renstra Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024

a. Penilaian Kinerja Kelembagaan Bawaslu

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) yang diterbitkan oleh Inspektorat Wilayah I Bawaslu, Bawaslu D.I. Yogyakarta menunjukkan adanya upaya peningkatan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sejak tahun 2021 s.d. 2024. Berikut perbandingan nilai evaluasi AKIP 4 tahun terakhir:

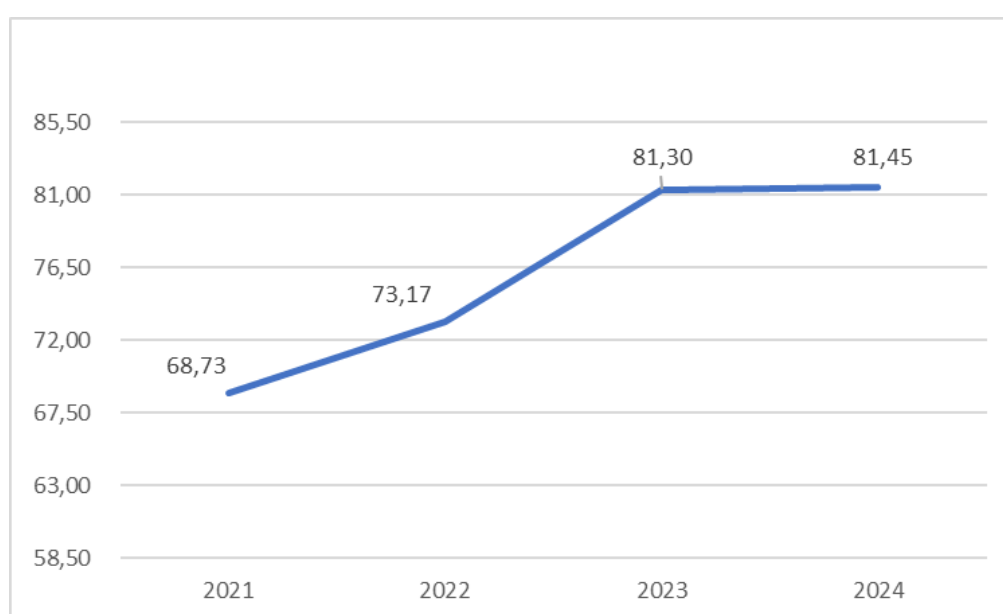
Tabel 1. 8 Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2021-2022

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2021	2022
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	27,55	28,49
2.	Pengukuran Kinerja	25,00	15,00	18,13
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	11,63	7,22
4.	Evaluasi Kinerja	10,00	4,13	3,17
5.	Capaian Kinerja	20,00	10,42	16,17
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	68,73	73,17
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B (Baik)	BB (Sangat Baik)

Tabel 1. 9 Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023-2024

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	27,00	27,00
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	24,30	23,70
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00	12,00
4.	Evaluasi Kinerja	25,00	17,50	18,75
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	81,30	81,45
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A (Memuaskan)	A (Memuaskan)

Gambar 1. 4 Grafik Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2021-2024



b. Pencapaian Bawaslu D.I. Yogyakarta pada Tahun 2020-2024

Komitmen Bawaslu D.I. Yogyakarta untuk mencapai visi menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya serta menunaikan misi dalam rencana strategis Bawaslu D.I. Yogyakarta tahun 2020-2024 telah dilakukan dengan kerja penuh dedikasi, inovasi, profesional dan berintegritas. Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Bawaslu D.I. Yogyakarta telah meraih berbagai capaian dan penghargaan sebagai berikut:

- 1) Informatif dan Terbaik I Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY 2021;
- 2) Inovasi Pengawasan Terbaik Kedua dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;

- 3) Peringkat I Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021;
- 4) Pembinaan Hubungan Komunitas dan Organisasi Masyarakat Teraktif 2 Tahun 2022;
- 5) Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Kategori Lembaga Non Struktural Bawaslu D.I. Yogyakarta sebagai Badan Publik Informatif;
- 6) Pembinaan Hubungan Komunitas dan Organisasi Masyarakat Teraktif 2;
- 7) Penghargaan Terbaik III Pengelolaan Hubungan Masyarakat Tingkat Provinsi dalam ajang Anugerah Kehumasan Bawaslu Tahun 2023;
- 8) Penghargaan Terbaik VI Pengelolaan JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) Bawaslu Tahun 2023 Kategori Umum Tingkat Provinsi;
- 9) Apresiasi kepada Bawaslu D. I. Yogyakarta atas kerja kerasnya dalam Pencapaian Progres Input Rencana Umum Pengadaan Terbaik Tahun Anggaran 2023;
- 10) Predikat Informatif Dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2023;
- 11) Penghargaan Terbaik III dan Predikat “Informatif” Tahun 2024 dari KID D.I. Yogyakarta;
- 12) Penghargaan Terbaik IV dan Predikat “Informatif” Tahun 2024 dari Bawaslu;
- 13) Penghargaan Terbaik II dalam hal Progres Penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2024;
- 14) Penghargaan Juara 1 Kategori Nilai Indeks Profesionalitas ASN Terbaik;
- 15) Penghargaan sebagai Bawaslu Provinsi Teraktif dalam Pencegahan dan Pengawasan Partisipatif;
- 16) Penghargaan sebagai Satker Provinsi Terbaik Kedua dalam Pencatatan Non E-Tendering dan Non E-Purchasing TA 2024;
- 17) Penghargaan Jabatan Fungsional Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) Terbaik Tahun 2024;
- 18) Penghargaan Pengelolaan LHKPN Provinsi Terbaik 1;

- 19) Penghargaan Pengelolaan dan Laporan Anggaran Pemilu dan Pemilihan Provinsi Terbaik 2 dan Penginputan Data Pengawas *Adhoc* Provinsi Terbaik.

1.2 Potensi Dan Permasalahan

Dalam menuliskan potensi dan permasalahan dalam penyusunan Renstra ini memerlukan refleksi mendalam atas kerja-kerja pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan 2024 lalu. Menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) kami menuliskan ini sebagai bagian dari penyusunan Renstra dengan mengintegrasikan tantangan nyata yang dihadapi pada Pemilu sebelumnya.

A. Kekuatan (*Strengths*)

1. Kultur partisipasi masyarakat tinggi: wilayah D.I. Yogyakarta memiliki basis masyarakat sipil, akademisi, dan kelompok literasi yang kuat, yang menjadi mitra strategis dalam pengawasan partisipatif antara lain melalui pembentukan Desa Anti Politik Uang (APU);
2. Stabilitas Lembaga: Kelembagaan dan *supporting system* yang stabil dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban;
3. Integritas SDM: Pengalaman solid dalam mengelola tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang krusial, kapasitas jajaran pengawas ad-hoc maupun permanen di D.I. Yogyakarta yang teruji dalam pengawasan Pemilu dan dalam menangani dinamika sengketa dan pelanggaran Pemilu;
4. Pemanfaatan teknologi: Keberhasilan dalam digitalisasi laporan secara berjenjang melalui sistem internal dan media sosial sebagai kanal sosialisasi dan edukasi masyarakat;
5. Aksesibilitas akademisi & pakar: Keberadaan puluhan perguruan tinggi di D.I. Yogyakarta memudahkan Bawaslu D.I. Yogyakarta mendapatkan tenaga ahli, saksi ahli, dan pengkaji regulasi secara cepat dan berkualitas;
6. Tradisi musyawarah yang kuat: Adanya kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik di tingkat akar rumput (seperti peran *Jaga Warga*) yang bisa diadopsi dalam mediasi sengketa ringan;
7. Kerja Kolaboratif: Kolaborasi dan sinergi dengan mitra strategis Bawaslu melalui pendekatan persuasif dan sinergi program.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Keterbatasan akses data: masih adanya hambatan akses penuh terhadap sistem informasi penyelenggara (seperti Sidalih, Sirekap atau Silon) untuk pengawasan *real-time*;
2. Kesenjangan literasi digital: Belum meratanya literasi digital di antara pengawas di tingkat bawah, yang menyulitkan deteksi dini *hoax* dan kampanye hitam di media sosial;
3. Dependensi Regulasi: Kewenangan Bawaslu sering kali terbentur oleh regulasi yang belum sepenuhnya sinkron atau memberikan ruang gerak cukup untuk penindakan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif);
4. Keterbatasan Sarana Prasarana Bersifat Mandiri: Beberapa sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota di DIY termasuk Provinsi masih meminjam aset Pemkot / Pemda, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi persepsi independensi;
5. Masih terdapat kekosongan hukum: tidak adanya Regulasi yang mengatur tentang: (1) Perlindungan Saksi dan Pelapor, (2) Pengawasan di Ruang Digital, (3) Politik Uang secara Digital;
6. Ambiguitas Regulasi: Lemahnya regulasi yang mengatur terkait Pengawasan Dana Kampanye;
7. Disparitas Regulasi Pemilu dan Pemilihan : Adanya perbedaan pengaturan yang sangat prinsip dalam Penanganan Pelanggaran;
8. Tidak adanya alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan di wilayah D.I. Yogyakarta.

C. Peluang (*Opportunities*)

1. Potensi pemanfaatan Dana Keistimewaan (Danais): Peluang kolaborasi program penguatan pengawasan melalui dana keistimewaan DIY untuk pendidikan kepemiluan berbasis budaya (misal: sosialisasi melalui wayang atau ketoprak);
2. Kolaborasi Multi *Stakeholder* dalam Pengawasan Partisipatif: Memperluas kerja sama dengan media, universitas, dan tokoh masyarakat antara lain terkait pencegahan politisasi SARA, pencegahan politik uang, penguatan Desa Anti Politik Uang, penguatan Netralitas ASN/TNI/POLRI;
3. Penguatan Pengawasan Berbasis Data: Penggunaan *Big Data* dan kecerdasan buatan (AI) untuk pemetaan kerawanan Pemilu/Pemilihan;

4. Momentum Evaluasi: Hasil evaluasi sengketa Pemilu 2024 menjadi bahan perbaikan SOP untuk mempercepat penyelesaian sengketa di masa mendatang;
5. Momentum Revisi Undang-Undang Pemilu/Pemilihan: Usulan pokok-pokok pengaturan terkait Undang-Undang Pemilu/Pemilihan.

D. Ancaman (*Threats*)

1. Dinamika Digital & AI: Penggunaan *Deepfake* dan konten AI yang semakin canggih dalam kampanye hitam, yang sulit diidentifikasi dalam hitungan detik;
2. Polarisasi Sosial: Potensi konflik berbasis SARA dan isu politik identitas yang masih rentan terjadi di masa kampanye;
3. Kompleksitas Regulasi: Adanya irisan tahapan Pemilu dan Pemilihan (atau potensi perubahan regulasi) yang memicu ketidakpastian hukum di lapangan;
4. Kepentingan Tokoh Lokal: Tarik-menarik kepentingan politik yang melibatkan tokoh-tokoh lokal yang memiliki pengaruh massa besar di tingkat kelurahan atau dusun;
5. Netralitas ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/Perangkat Desa: Tarik-menarik kepentingan politik terkait program/kegiatan dan keterlibatan politik praktis;
6. Beban Psikologis Hubungan Patron-Klien: Di tingkat desa/kelurahan ke bawah, hubungan kekerabatan yang sangat erat seringkali membuat pengawas *ad-hoc* sungkan (ewuh pekewuh) dalam menindak pelanggaran yang dilakukan tetangga atau tokoh lokal;
7. Bahaya *laten* gesekan antar pendukung peserta Pemilu/Pemilihan yang militan;
8. Pemenuhan Hak Pilih Pemilih Rantau di D.I. Yogyakarta: Banyaknya mahasiswa yang berasal dari luar D.I. Yogyakarta.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi Bawaslu

Sebagai lembaga vertikal, Bawaslu D.I. Yogyakarta mengacu pada Visi Bawaslu Tahun 2025-2029 yaitu:

“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”

Penjelasan:

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkuat demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu.

Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel.

Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam

penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan *hoax* dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya.

Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih.

Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

2.2 Misi Bawaslu

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja selama periode 2025-2029. Adapun Misi Bawaslu yaitu:

1

Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan

2

Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan

3

Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik.

2.3 Tujuan Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka Bawaslu D.I. Yogyakarta telah menetapkan tujuan yang telah selaras dengan Bawaslu, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Indikator: Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.

2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil

Indikator :

- a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- b. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu.
(responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)
- c. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu

3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Indikator: Nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

2.4 Sasaran Strategis Bawaslu

Sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Indikator:

- a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu;
- b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu;
- c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif.

Indikator:

- a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
- b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan

- c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Indikator:

- a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
- b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- c. Nilai Indeks Sistem Merit;
- d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
- e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
- f. Opini BPK;
- g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
- h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
- i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
- j. Nilai SAKIP Bawaslu;
- k. Nilai Capaian IKU;
- l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
- m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
- n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
- o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK;
- p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
- q. Nilai Indeks SPBE;
- r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan
- s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

A. Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis

Tabel 2. 1 Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Identifikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggungjawab
1.	Peningkatan efektivitas dan transparansi pencegahan pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu maupun penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Kewenangan Bawaslu Provinsi dalam fungsi pencegahan tidak diikuti dengan kepatuhan yang memadai dari pemangku kepentingan di daerah (peserta pemilu, pemerintah daerah, dan penyelenggara <i>ad hoc</i>), sehingga himbauan pencegahan sering diabaikan terutama pada tahapan krusial di tingkat provinsi	Bawaslu Provinsi melaksanakan identifikasi pemetaan kerawanan berbasis wilayah Kabupaten/Kota dan tahapan Pemilu, serta memperkuat mekanisme supervisi, sosialisasi, dan monitoring serta mitigasi tentang rekomendasi yang mengikat secara administratif kepada jajaran di bawahnya dan pemangku kepentingan daerah	Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas
		Putusan Bawaslu Provinsi dalam sengketa proses Pemilu berpotensi tidak efektif di lapangan karena adanya upaya hukum lanjutan oleh peserta Pemilu, serta adanya perbedaan implementasi putusan di tingkat KPU Provinsi	Bawaslu Provinsi meningkatkan kualitas putusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penyelesaian sengketa serta melakukan konsultasi dengan Bawaslu Republik Indonesia dalam hal implementasi putusan di KPU Provinsi untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan terhadap hasil sengketa proses	Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum
		Aplikasi Siwaslih dan Siwaslu dalam mendukung proses pengawasan pemilu tidak bisa merekap semua kejadian secara <i>real time</i>	Bawaslu Provinsi Menjadikan aplikasi Siwaslih dan Siwaslu hanya sebagai alat bantu pengawasan dan Laporan Hasil Pengawasan sebagai alat kerja pengawasan yang utama	Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas
		Penanganan pelanggaran Pemilu di daerah menghadapi kendala pembuktian faktual, khususnya pada praktik politik uang berbasis jaringan lokal, hubungan patronase, dan mobilisasi aparat perangkat kelurahan	Bawaslu Provinsi memperkuat kapasitas pengawasan lapangan melalui pembinaan teknis internal di tingkat Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam teknik investigasi,	Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum

No.	Sasaran Strategis	Identifikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggungjawab
		yang sulit dijangkau alat bukti formal dan material	pengumpulan bukti, dan penanganan pelanggaran berbasis kondisi sosial	
		Koordinasi Sentra Gakkumdu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota belum konsisten, terutama dalam penyamaan persepsi unsur tindak pidana Pemilu, yang dipengaruhi oleh dinamika relasi lokal antar institusi penegak hukum	Penguatan Sentra Gakkumdu dilakukan melalui forum koordinasi rutin di tingkat Provinsi dan supervisi ke Kabupaten/Kota, termasuk penyusunan kesepakatan bersama berbasis praktik penanganan perkara di daerah	Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum
		Ketergantungan pendanaan pengawasan pada hibah APBD Pemerintah Kabupaten/Kota menimbulkan keterbatasan fleksibilitas anggaran dan potensi tekanan politik lokal dalam proses pengusulan dan realisasi anggaran pengawasan	Bawaslu Provinsi melakukan pendampingan dalam penyusunan perencanaan anggaran berbasis kebutuhan riil dan kerawanan wilayah, serta melakukan komunikasi intensif dengan Pemerintah Daerah untuk menjaga kecukupan anggaran tanpa mengurangi independensi lembaga	Bagian Administrasi
		Transparansi penanganan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu di tingkat daerah belum optimal, terutama dalam penyampaian informasi kepada publik di wilayah dengan akses informasi terbatas	Bawaslu Provinsi mengembangkan pola transparansi berbasis wilayah dengan optimalisasi media lokal, kanal digital, dan publikasi langsung kepada masyarakat untuk memastikan akses informasi pengawasan lebih merata	Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bagian Pengawasan, Pemilu dan Humas
		Kapasitas SDM pengawas di tingkat Kabupaten/Kota belum merata, khususnya dalam penguasaan hukum acara, teknik	Bawaslu Provinsi melaksanakan penguatan kapasitas SDM secara berjenjang melalui bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi kinerja berbasis wilayah, dengan fokus pada peningkatan kompetensi	Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian

No.	Sasaran Strategis	Identifikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggungjawab
		investigasi, dan penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan Pemilu	praktis pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran	Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bagian Administrasi
2.	Penguatan Program dan Strategi pengawasan pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di daerah masih bersifat temporer dan seremonial, belum terbentuk sebagai gerakan berkelanjutan dan berdampak di tingkat Provinsi sampai dengan desa/kelurahan	Bawaslu Provinsi mengembangkan model pengawasan partisipatif berbasis komunitas yang berkelanjutan dan berdampak melalui pembinaan kader pengawas dari tingkat Provinsi sampai desa/kelurahan	Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas
		Keterlibatan pemangku kepentingan (perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media lokal) belum terbangun secara sistematis dan masih bersifat <i>ad hoc</i>	Membangun kemitraan strategis jangka menengah dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan media lokal melalui program kolaboratif yang terstruktur	Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas
		Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap tindak lanjut laporan pengawasan, sehingga partisipasi pelaporan cenderung rendah	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tindak lanjut laporan masyarakat melalui publikasi berkala dan pemberian umpan balik kepada pelapor	Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas
		Penyebaran disinformasi dan <i>hoax</i> terkait tahapan Pemilu, hasil pengawasan, maupun institusi penyelenggara di tingkat lokal yang	Melaksanakan penguatan literasi digital dan kontra narasi terhadap disinformasi dan <i>hoax</i> Pemilu	Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas

No.	Sasaran Strategis	Identifikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggungjawab
		mempengaruhi persepsi publik dan menurunkan partisipasi pengawasan	melalui optimalisasi media sosial, kanal digital, dan kolaborasi dengan komunitas lokal	
		Keterbatasan kapasitas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengelola program pengawasan partisipatif, termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkau masyarakat secara luas	Melaksanakan penguatan kapasitas Bawaslu Kabupaten/Kota melalui bimbingan teknis, supervisi, kolaborasi dengan mitra strategis Bawaslu, serta optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan partisipatif	Bagian Administrasi Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas
3.	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Kinerja birokrasi pengawas Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota belum konsisten akibat ketimpangan kapasitas SDM dan beban kerja yang tinggi pada tahapan krusial Pemilu	Bawaslu Provinsi melaksanakan penguatan manajemen kinerja berbasis wilayah melalui supervisi, evaluasi berkala, dan distribusi SDM dan beban kerja yang proporsional antara Provinsi dan Kabupaten/Kota	Bagian Administrasi
		Sistem akuntabilitas kinerja dan pelaporan belum sepenuhnya berbasis hasil (<i>outcome</i>), sehingga masih berorientasi administratif dan belum mencerminkan kualitas pengawasan di lapangan	Mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada hasil pengawasan, termasuk penguatan indikator kinerja yang mencerminkan efektivitas pengawasan di lapangan	Bagian Administrasi Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas
		Tata kelola pelayanan publik di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota belum seragam, terutama dalam layanan pelaporan pelanggaran dan permohonan sengketa proses Pemilu	Melaksanakan standarisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh jajaran Bawaslu melalui monitoring implementasi layanan dan pembinaan SDM	Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum

No.	Sasaran Strategis	Identifikasi Risiko	Perlakuan Risiko	Penanggungjawab
		Keterbatasan integrasi sistem informasi dan administrasi birokrasi yang berdampak pada lambatnya pengolahan data, pelaporan, dan pengambilan keputusan	Mengoptimalkan integrasi sistem informasi dan administrasi birokrasi untuk mendukung percepatan pelaporan, pengolahan data, dan pengambilan keputusan	Bagian Administrasi
		Potensi intervensi atau tekanan dari aktor lokal dalam pelaksanaan tugas birokrasi pengawasan, khususnya pada wilayah dengan dinamika politik yang tinggi	Memperkuat integritas dan independensi birokrasi melalui pengawasan internal, pembinaan etika, serta mitigasi terhadap potensi tekanan atau intervensi lokal	Bagian Administrasi
		Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kinerja birokrasi di daerah, termasuk dukungan anggaran operasional yang tidak merata antar Kabupaten/Kota	Mendorong pemenuhan sarana, prasarana, dan dukungan anggaran berbasis kebutuhan riil serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan dukungan operasional yang memadai	Bagian Administrasi

B. Kerangka Logis Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025-2029

Tabel 2. 2 Visi Badan Pengawas Pemilihan Umum

Visi
Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas

Tabel 2. 3 Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
Meningkatkan kualitas Pengawasan	Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan	Tingkat Kepercayaan Penyelenggaraan Pemilu. Masyarakat terhadap	Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan	a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan	Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	pelanggaran dan sengketa Proses Pemilu; b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu; c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu (PN7-PP1-KP3).
Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil	Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil	a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. b. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu. c. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.	Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif	a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif; b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik	Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan; b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu; c. Nilai Indeks Sistem Merit; d. Nilai Indeks BerAKHLAK; e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
				f. Opini BPK; g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset; h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan; i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional; j. Nilai SAKIP Bawaslu; k. Nilai Capaian IKU; l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP; m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP); n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR; o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK; q. Nilai Indeks SPBE; r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dimanifestasikan menjadi visi Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia sebagai NKRI yang bersatu, maju, dan berkelanjutan sebagaimana yang dikerangkakan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Berpijak pada evaluasi dan harapan meningkatnya kualitas kehidupan yang lebih maju dan sejahtera, maka praktik berbangsa dan bernegara kedepan harus mengarah pada terwujudnya demokrasi substansial. Berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045, upaya mewujudkan demokrasi substansial yang dimaksud berkaitan dengan: (1) Penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; (2) Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat; (3) pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; Penguatan inklusifitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas; (4) penguatan inklusifitas dan pencegahan pemanfaatan politik identitas; (5) Penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat; dan (6) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam memperkuat keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial.

Demokrasi substansial yang termanifestasi dalam penyelenggaraan Pemilu secara jujur dan adil akan menghasilkan pemerintahan efektif dan responsif. Muara akhirnya menghasilkan pemerintahan yang berdaulat guna memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tujuan negara dalam amanat konstitusi.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, mengusung visi “Mewujudkan Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, visi ini dituangkan dalam Asta Cita dan merupakan wujud implementasi langsung sebagai Prioritas Nasional (PN) adalah sebagai berikut:

1. PN1-Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. PN2-Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. PN3-Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. PN4-Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. PN5-Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. PN6-Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. PN7-Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. PN8-Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu berkontribusi pada PN1 “Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)”, dengan sasaran utama Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 1 yaitu:

1. Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional;
2. Penguatan Komunikasi Publik dan Media;
3. Penguatan Lembaga Demokrasi;
4. Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil; dan
5. Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM.

Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan ke-3 yaitu “Penguatan Lembaga Demokrasi” diarahkan untuk mewujudkan lembaga demokrasi yang kokoh sebagai pilar

demokrasi untuk mewujudkan demokrasi substansial. Arah kebijakan tersebut ditopang dengan peningkatan kapasitas organisasi lembaga legislatif, sumber daya manusia lembaga pelaksana dan pengawas pemilu, serta penguatan lembaga dan proses demokrasi di daerah. Penguatan lembaga demokrasi dicapai melalui (a) penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif; dan (b) penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu. Serta arah kebijakan ke-4 yaitu “Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil” diarahkan untuk mewujudkan partisipasi bermakna masyarakat sipil melalui jaminan kesetaraan masyarakat, Arah kebijakan tersebut ditopang dengan penguatan organisasi kemasyarakatan dalam segi regulasi, kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan lingkungan pendukung, serta penguatan kesetaraan akses kelompok rentan pada sektor politik dan penguatan fungsi kontrol sosial masyarakat dalam pemilihan umum. Penguatan kesetaraan masyarakat sipil dicapai melalui: (a) penyediaan dana abadi dan penguatan kapasitas organisasi kemasyarakatan; dan (b) penguatan kesetaraan masyarakat sipil pada sektor politik.

Selanjutnya Bawaslu juga berkontribusi pada PN7 “Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan” pada sasaran pertama yaitu Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional. Sebagaimana dijelaskan pada Perpres terkait RPJMN 2025-2029 terdapat Lima Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 7 yaitu:

1. Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu;
2. Reformasi Hukum;
3. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU);
4. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum; dan
5. Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal.

Bawaslu berfokus pada intervensi arah kebijakan pertama yaitu “Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu” diarahkan untuk (a) mewujudkan partai politik yang modern, mandiri, dan fungsional, yang dilakukan melalui penguatan tata kelola partai politik dan pendidikan politik; (b) mewujudkan Penyelenggaraan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, yang dilakukan melalui perbaikan manajemen penyelenggaraan pemilu;

serta (c) mewujudkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan pemilu dan Pelayanan publik yang didukung data kependudukan yang akurat, yang dilakukan melalui (1) penjaminan hak memilih dan dipilih dalam pemilu dan (2) pelayanan Identitas Kependudukan Digital bagi penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk.

Kualitas Pemilu salah satu faktornya ditentukan oleh integritas, akuntabilitas dan independensi penyelenggara pemilu dalam tata kelola dan manajemen penyelenggaraan elektoral. Pengawas Pemilu menduduki posisi sentral, selain sebagai penegak hukum pemilu, pelindung hak pilih warga negara dan hak untuk dipilih bagi peserta pemilu, merupakan penjamin mutu pemilu jujur dan adil. Kuatnya lembaga demokrasi akan melahirkan kepercayaan publik bahwa penyelenggaraan Pemilu dilakukan secara luber-jurdil, setiap permasalahan/pelanggaran/sengketa dalam pemilu telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap kerugian hak yang dialami telah dilakukan perbaikan dan pemulihan secara akuntabel.

3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Bawaslu

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terkandung Asta Cita sebagai delapan Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka menengah. Jika dikaitkan dengan karakteristik lingkup tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Bawaslu berkontribusi pada:

1. PN1 yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan sasaran utama “Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.”

Dalam hal ini Bawaslu berperan pada dua Program Prioritas (PP) yaitu

- a. PP3 - Penguatan Lembaga Demokrasi, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu.

Indikator KP2 : Persentase hasil penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti, dan akuntabel

Target KP:

Tabel 3. 1 Target Kegiatan Prioritas PP3

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
0% (2024)	0	0	90%	95%	100%

- b. PP4 - Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik.

Indikator KP2: Jumlah kader pengawas yang diberikan pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif.

Target KP:

Tabel 3. 2 Target Kegiatan Prioritas PP4

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
900 orang (2024)	16.590 orang	19.355 orang	22.120 orang	24.885 orang	27.650 orang

2. PN7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, dengan sasaran utama “Terwujudnya birokrasi pemerintah yang adaptif dan melayani.” Dalam hal ini Bawaslu berperan pada satu Program Prioritas (PP) yaitu:

PP1 - Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, dengan dua Kegiatan Prioritas (KP) yaitu:

- a. Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu

Indikator KP3 : Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Target KP:

Tabel 3. 3 Target Indikator KP3

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
76,96 (2024)	0	0	77	80	83

- b. Penjamin Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu

Indikator KP4 : Persentase Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan

Target KP:

Tabel 3. 4 Target Indikator KP4

Baseline	2025	2026	2027	2028	2029
- (2024)	80%	85%	90%	92%	95%

Sebagai bagian dari komitmen Bawaslu untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam menjalankan arah kebijakan dan

strategi yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional. Bawaslu telah menyusun Indikator Kinerja Utama secara khusus bagi Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut IKU Pengawas Pemilu sebagai standar ukuran kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala. IKU Pengawas Pemilu akan ditetapkan berkala tahunan secara berjenjang sesuai dengan pedoman yang diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penetapan IKU Pengawas Pemilu sebagai bentuk sinkronisasi dan penguatan sinergi untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Mengingat tantangan pengawasan penyelenggaraan pemilu yang semakin kompleks dan kebutuhan organisasi yang adaptif serta proaktif, IKU Pengawas Pemilu berperan sebagai instrumen dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja bagi Ketua dan Anggota sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini penting agar seluruh upaya kelembagaan dapat dievaluasi secara objektif dan terarah, serta mendorong budaya kinerja yang positif dan akuntabel, dengan menggunakan keberhasilan IKU Pengawas Pemilu sebagai dasar penerapan sistem penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) berbasis kinerja.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Bawaslu menetapkan 3 (tiga) tujuan dan telah dilengkapi dengan 3 (tiga) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Bawaslu dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*). Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap Tujuan diukur dengan menggunakan indikator kinerja tujuan yang bersifat *ultimate outcome* dan Sasaran Strategis diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yang bersifat *intermediate outcome* sebagai Indikator Kinerja Utama Bawaslu. Berikut uraian Program dan Kegiatan Bawaslu yang selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Bawaslu yaitu:

A. Program dan Kegiatan Regular/Non-Tahapan Pemilu

Sebagai bagian dari pencapaian target kinerja periode 2025-2029, Bawaslu D.I. Yogyakarta menjalankan 2 Program yaitu:

1. Program Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota (kegiatan teknis regular/non-tahapan Pemilu di Daerah); dan
2. Program Dukungan Manajemen (program generik) yang didukung oleh 4 (empat) Kegiatan yaitu:
 - a. Pemeriksaan, Pengendalian, dan Pengawasan Internal;
 - b. Pengelolaan Data dan Informasi;
 - c. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum; dan
 - d. Pengelolaan Organisasi dan SDM

B. Program dan Kegiatan Prioritas RPJMN 2025-2029

Sebagai bagian dari pencapaian target pada RPJMN 2025 – 2029, Bawaslu menjalankan 3 (tiga) kegiatan prioritas yaitu:

1. Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif;
2. Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan; dan
3. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu.

C. Program dan Kegiatan Tahapan Pemilu

Pada masa pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu Bawaslu akan mengampu kegiatan prioritas tahapan pada Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (program teknis) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Penentuan nomenklatur kegiatan dan jumlah kegiatan prioritas pada masa pengawasan penyelenggaraan Pemilu adalah berdasarkan hasil trilateral meeting antara Bawaslu Bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan.

D. Program dan Kegiatan Tahapan Pemilihan

Pada masa pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bawaslu mengampu 2 Rincian Output (RO) prioritas tahapan yaitu terletak pada Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum (program teknis) - Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota - KRO Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (BIC) – RO 002 Pengawasan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur (Provinsi) dan RO 003 Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota (Kabupaten/Kota) dengan rincian Komponen yang ditetapkan oleh Bawaslu sesuai dengan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pencapaian tujuan, sasaran strategis, indikator, dan target kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan terlaksananya program dan kegiatan di Bawaslu yang telah ditetapkan selama periode Renstra 2025-2029, seperti yang tertuang dalam Matriks Kinerja Bawaslu sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Indikator Kinerja Tahun 2025

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif				
Indikator Sasaran Strategis	Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)		83,5	Nilai	Sesuai Target RPJMN
Program: Penyelenggaraan Pemilihan Umum	SPro: A. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil				
	IKP: A.1 Persentase Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan		100	%	
	IKP: A.2 Persentase Tersusunnya laporan hasil koordinasi pelaksanaan PSU dan Pemilihan Ulang sesuai dengan standar dan batas waktu yang ditentukan		100	%	
Kegiatan: 1. Fasilitas Pengawasan	SKeg: 1. Meningkatnya kualitas dan efektivitas strategi pengawasan pemilu, hubungan antar lembaga, pencegahan dan pengawasan dugaan pelanggaran pemilu				
	1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100	%	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
					Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri dibagi dengan yang direncanakan x 100
	2	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	6	Daerah	Jumlah Daerah yang menyelenggarakan pengawasan Pemilu
	3	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	1	Daerah	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting
	4	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kab/Kota	100	%	
	5	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi, Kab/Kota	100	%	
	6	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	%	

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
	7	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Kab/Kota sesuai kebutuhan	100	%	

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Tahun 2026-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Target			
		2026	2027	2028	2029
1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1. Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	78	80	82	85
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target			
		2026	2027	2028	2029
Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.	78	80	82	85
	2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu.	0	75	77	80
	3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu (PN7-PP1KP3).	0	77	80	83

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
CQ	Terwujudnya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu yang berkualitas	Persentase hasil pencegahan penindakan pelanggaran/sengketa proses Pemilu yang adaptif, kontekstual dan inklusif	80%	85%	90%	95%	5245	Meningkatnya kualitas instrumen dan kegiatan pencegahan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1. Persentase penyusunan instrumen pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
									2. Persentase kegiatan pencegahan yang relevan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
	Terwujudnya data pemilih berkelanjutan yang menjamin hak memilih dan dipilih	Persentase akurasi Pengawasan data pemilih berkelanjutan	80%	85%	90%	95%	7014	Meningkatkan Pengawasan updating data pemilih berkelanjutan	Persentase kualitas Pengawasan data pemilih berkelanjutan di Bawaslu	80%	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
								di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota				
	Terwujudnya sistem penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti dan akuntabel	Persentase hasil penindakan pelanggaran Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesibel, mudah dimengerti dan akuntabel (PN1PP3-KP2)	0	90%	95%	100%	5245	Meningkatnya pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu yang prima di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	85%	90%	95%
									2. Persentase pelayanan penindakan pelanggaran Pemilu pada sentra gakkumdu	0	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
									sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota				
							5245	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota	Persentase peningkatan pemahaman penerima manfaat bidang penindakan pelanggaran Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	5%	7%	10%	15%
	Terwujudnya sistem	Persentase hasil penyelesaian	0	90%	95%	100%	5245	Meningkatnya	Persentase pelayanan	0	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	penyelesaian sengketa proses Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesible, mudah dimengerti dan akuntabel	sengketa proses Pemilu yang cepat, tanpa biaya, aksesible, mudah dimengerti dan akuntabel						pelayanan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang prima di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	penerimaan permohonan, mediasi dan adjudikasi sengketa proses Pemilu yang sesuai dengan standar operasional prosedur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota				
							5245	Meningkatnya pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses	Persentase peningkatan pemahaman pengguna layanan terhadap penyelesaian sengketa proses	5%	7%	10%	15%

Progr am	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegi atan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
								Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/K ot	Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/K ota				
							5245	Meningkatny a pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/K ota	Persentase pemahaman pemahaman peserta pemilu dalam sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/K ota	5%	7%	10%	15%

Tujuan	Indikator Tujuan	Target			
		2026	2027	2028	2029
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil	1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu	78	80	82	85
	2. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu (responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)	78	80	82	85
	3. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu. (responden: instansi pemerintah, K/L)	78	80	82	85
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target			
		2026	2027	2028	2029
Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap keberhasilan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.	78	80	82	85
	2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu.	0	75	77	80

	3. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses pemilu (PN7-PP1KP3).	0	77	80	83
--	---	---	----	----	----

Progr am	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegi atan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
CQ	Terwujudnya keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan partisipatif	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan partisipati	80%	85%	90%	95%	7013	Meningkatn ya partisipasi kelompok masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif yang berkualitas di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	35 Orang	40 Oran g	45 Orang	50 Orang
	Terwujudnya pemberdayaan pemantau Pemilu terakreditasi	Persentase peningkatan pemantau Pemilu terakreditasi yang	80%	82%	85%	90%	7013	Meningkatn ya kesadaran kelompok	Persentase peningkatan kelompok masyarakat	80%	82%	85%	90%

Progr am	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegi atan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	dalam Pengawasan Pemilu partisipatif	berperan aktif dalam Pengawasan partisipati						masyarakat sipil menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota	sipil yang menjadi pemantau Pemilu terakreditasi di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/K ota a				

Tujuan	Indikator Tujuan	Target			
		2026	2027	2028	2029
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	82	83	84	85
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Target			

		2026	2027	2028	2029
Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas	1. Persentase Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan	5%	7%	10%	15%
	2. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu	5%	7%	10%	15%
	3. Nilai Indeks Sistem Merit	265	280	295	300
	4. Nilai Indeks BerAKHLAK	78	80	83	85
	5. Nilai Indeks Reformasi Hukum	78	80	83	85
	6. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP
	7. Nilai Indeks Pengelolaan Aset	3,80	3,85	3,90	3,95
	8. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan	95,5	96	96,5	97
	9. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional	91	92	93	94
	10. Nilai SAKIP Bawaslu	70	72	74	76
	11. Nilai Capaian IKU	100%	100%	100%	100%
	12. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP	100%	100%	100%	100%

	13. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP)	3,5	3,7	4	4,2
	14. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR	3,8	4	4,2	4,5
	15. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK	73,80	73,85	73,90	74
	16. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK	82%	85%	88%	90%
	17. Nilai Indeks SPBE 3,5	(Sangat Baik)	0 (tidak dinilai)	3,8 (Sangat Baik)	0 (tidak dinilai)
	18. Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
	19. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu	82	85	87	90

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
WA	1. Terwujudnya penyelenggaraan sistem merit Bawaslu yang transparan dan ASN yang berorientasi hasil, akuntabel, kompeten,	1. Persentase pelaksanaan promosi jabatan, penilaian kinerja, peningkatan kompetensi pegawai	80%	85%	90%	95%	6850	Meningkatnya kompetensi pegawai yang profesional, kinerja pegawai, dan kualitas layanan SDM	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bersertifikasi sesuai dengan jabatan di	80%	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif	yang akuntabel						Aparatur di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota				
		Persentase pemberian reward and punishment disiplin pegawai	80%	85%	90%	95%	6850	Meningkatnya kompetensi pegawai yang profesional, kinerja pegawai, dan kualitas layanan SDM Aparatur di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase Penilaian kinerja pegawai yang objektif, transparan, dan terukur di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%
		Persentase pemberian	80%	85%	90%	95%	6850	Meningkatnya kompetensi	Persentase pengelolaan	80%	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
		pelayanan sesuai dengan petunjuk teknis dan tepat waktu						pegawai yang profesional, kinerja pegawai, dan kualitas layanan SDM Aparatur di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	administrasi kepegawaian (usul kenaikan pangkat, KGB, pensiun, administrasi jabatan fungsional serta administrasi kepegawaian lainnya) yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota				
	3. Terwujudnya tata kelola hukum	1. Indeks Kualitas Kebijakan Produk	82	85	87	89	6850	Meningkatnya evaluasi dan	Persentase evaluasi dan rekomendasi	80%	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
	pengawasan pemilu yang terukur, transparan, dan berkelanjutan	Hukum Bawaslu						rekomendasi terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota	terhadap regulasi Bawaslu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota				
	4. Terwujudnya pengelolaan, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan, serta layanan BMN yang akuntabel	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94	95	96	97	6849	Meningkatkan kualitas Pengelolaan Layanan Keuangan dan BMN yang handal di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Persentase penyelesaian Pengelolaan Perbendaharaan, Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Pengelolaan Keuangan di	80%	85%	90%	95%

Program	Sasaran Program	Indikator Program	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
									Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota				
									Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%

4.2 Kerangka Pendanaan

Kode	Program/Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
115.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	1.184.625.000	55.292.000	3.460.863.000	8.362.540.000	11.973.686.000
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota	1.130.215.000	28.644.000	332.864.000	246.448.000	6.204.109.000
6661	Perencanaan, Program Dan Anggaran Serta Penyusunan Peraturan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	-	-	2.207.661.000	4.649.589.000	4.615.294.000
6662	Pengawasan Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilu	-	-	853.872.000	3.770.000	-
6838	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc	-	-	-	-	-
6839	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	-	-	-	131.198.000	-
6840	Pengawasan Penetapan Peserta Pemilu	-	-	-	10.784.000	-
6841	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan	-	-	-	24.124.000	-

Kode	Program/Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
6842	Pengawasan Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota	-	-	-	522.348.000	-
6843	Pengawasan Masa Kampanye Pemilu	-	-	-	1.925.907.000	209.733.000
6844	Pengawasan Masa Tenang	-	-	-	-	92.868.000
6845	Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara	-	-	-	134.526.000	439.116.000
6846	Pengawasan Penetapan Hasil Pemilu	-	-	-	-	234.996.000
6847	Pengawasan Pengucapan Sumpah/Janji Presiden Dan Wakil Presiden Serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota	-	-	-	-	18.459.000
6848	Pengawasan Logistik	-	-	-	644.056.000	85.833.000
7013	Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	14.360.000	23.250.000	24.413.000	25.634.000	26.915.000
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	40.050.000	3.398.000	42.053.000	44.156.000	46.363.000
115.WA	Program Dukungan Manajemen	12.975.371.000	8.414.411.000	9.174.739.000	9.863.413.000	9.870.877.818
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Internal	6.450.000	7.095.000	24.972.000	17.567.000	15.635.000
4356	Pengelolaan Data Dan Informasi	11.872.000	11.470.000	124.790.000	114.655.000	73.416.000

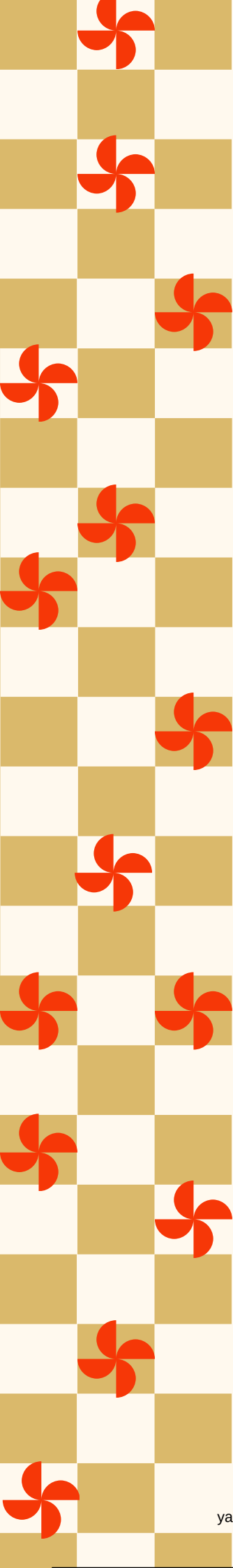
Kode	Program/Kegiatan	2025	2026	2027	2028	2029
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	11.743.908.000	8.370.682.000	8.912.904.000	9.568.612.000	9.658.052.268
	- Belanja Pegawai (001)	9.429.227.000	6.476.721.000	6.800.558.000	7.140.585.000	7.497.615.000
	- Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002)	2.227.725.000	1.866.421.000	1.922.414.000	1.980.087.000	2.039.489.000
	- Belanja Non Operasional	86.956.000	27.540.000	189.932.000	447.940.000	120.950.000
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	1.213.141.000	25.164.000	112.073.000	162.579.000	123.776.000

BAB V

PENUTUP

Renstra Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025-2029 merupakan dokumen arah manajemen dan tata kelola perencanaan lembaga yang menjadi acuan dasar bagi Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban pengawasan Pemilu. Melalui Renstra Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025-2029, diharapkan kelembagaan Pengawas Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban secara efektif, efisien, tepat sasaran, akuntabel dan kredibel, serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja kelembagaan.

Internalisasi Renstra Bawaslu D.I. Yogyakarta dalam setiap pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban merupakan tanggung jawab bersama. Komitmen dan disiplin dalam melaksanakan Renstra Bawaslu D.I. Yogyakarta Tahun 2025-2029 akan berkontribusi pada penguatan demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas.



@bawaslu_diy



@BawasluDIY



diy.bawaslu



Bawaslu DIY